

**KETENTUAN USIA MINIMAL KAWIN DALAM UU NO. 1 TAHUN 1974  
(STUDI PERSPEKTIF HERMENEUTIKA)**



Oleh:

**Ahmad Masfuful Fuad, S.Sy**

NIM: 1320310049

**TESIS**

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister  
dalam Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA  
2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Masful Fuad, S.Sy  
NIM : 1320310049  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 18 Mei 2015



Ahmad Masful Fuad, S.Sy  
NIM. 1320310049

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Masfuful Fuad, S.Sy  
NIM : 1320310049  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, saya siap ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2015



Ahmad Masfuful Fuad, S.Sy  
NIM. 1320310049



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PASCASARJANA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN


Tesis berjudul : KETENTUAN USIA MINIMAL KAWIN DALAM UU NO. 1  
TAHUN 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)  
Nama : Ahmad Masfulul Fuad, S.Sy.  
NIM : 1320310049  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 15 Juni 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.H.I.).

Yogyakarta, 26 Juni 2015



Direktur,

  
Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.  
NIP.: 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1  
Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)**  
Nama : Ahmad Masfulul Fuad  
NIM : 1320310049  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian sidang tesis

Ketua : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. . (.....)

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si. (.....)

Pembimbing/  
Penguji : Dr. Hamim Ilyas, M.A (.....)

Penguji : Euis Nurlaelawati, M.A, Ph.D (.....)

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2015

Waktu : 09.30 WIB – 10.30 WIB

Nilai : A+

Predikat Kelulusan : ~~Memuaskan/ Sangat Memuaskan/~~ Cum Laude\*

\* coret yang tidak perlu

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

### **Ketentuan Usia Minimal Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974 (Studi Perspektif Hermeneutika)**

Yang ditulis oleh:

Nama : **Ahmad Masful Fuad, S. Sy**  
NIM : 1320310049  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 18 Mei 2015



**Dr. Hamim Ilyas, MA.**

NIP. 19610401 198803 1 002

## ABSTRAK

Perdebatan tentang batas usia di mana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja dalam hal fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik risiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 1974, yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin bagi laki-laki adalah 19 tahun dan 16 tahun bagi perempuan, dinilai terlampau rendah standarnya dan sudah tidak relevan lagi. Hal inilah yang kemudian memunculkan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada bulan November 2014.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang hendak mengkaji setidaknya tiga hal pokok: *Pertama*, konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; *Kedua*, makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974; *Ketiga*, relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974 dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika hukum, yakni pendekatan yang digunakan untuk menggali konteks lahirnya sebuah teks; menggali makna orisinal; dan menilai relevansi sebuah teks yang hendak diinterpretasi. Sedangkan teori yang digunakan untuk menganalisis bahasan dalam kajian ini adalah teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yaitu bahwa hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur struktur, substansi dan kultur.

Pada tahap selanjutnya, temuan penelitian ini adalah: (1) Konteks lahirnya Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah perpaduan dari konteks sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama pada saat itu; (2) Makna dari penetapan batas minimal usia kawin dalam UU Perkawinan tersebut adalah untuk menciptakan keluarga yang berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini (nikah di bawah umur), agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik serta sehat; (3) Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain itu, Pasal tersebut lahir dalam rentang waktu  $\pm$  41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi Arab-Latin di dalam tesis ini berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988 serta telah diperbaharui melalui Keputusan Kepala Badan Litbang dan Diklat Keagamaan DEPAG RI tanggal 5 Pebruari 2004 Nomor: BD/01/2004.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ء	'	ض	ḍ
ب	b	ط	ṭ
ت	t	ظ	ẓ
ث	ṯ	ع	'
ج	j	غ	g
ح	ḥ	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	ẓ	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	ṣ	ي	y



## B. Vokal Pendek

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
اَ	<i>A</i>	اِ	<i>I</i>	اُ	<i>u</i>
كَتَبَ	<i>Kataba</i>	سُئِلَ	<i>Su'ila</i>	يَذْهَبُ	<i>Yazhabu</i>

## C. Vokal Panjang

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
اَا	<i>Ā</i>	اِيِي	<i>Ī</i>	اُوُو	<i>ū</i>
قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

## D. Diftong

Arab	Latin	Arab	Latin
أَيَّ	<i>Ai</i>	أَوْ	<i>Au</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

## E. Asimilasi

Arab	Latin	Arab	Latin
الش	<i>Al-Sy</i>	الق	<i>Al-Q</i>
كَيْفَ	<i>Kaifa</i>	حَوْلَ	<i>Ḥaula</i>

## F. Konsonan Rangkap

Arab	Latin	Arab	Latin
أَحْمَدِيَّة	<i>Aḥmadiyyah</i>	دَلَّ	<i>Dalla</i>

### G. Ta' Marbūṭah

Arab	Latin	Arab	Latin
جَمَاعَةٌ	<i>Jamā'ah</i>	نِعْمَةٌ اللَّهِ	<i>Ni'mat Allah</i>

### H. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat

Arab	Latin	Arab	Latin
سَيْفُ اللَّهِ	<i>Saif Allah</i>	شَيْخُ الْإِسْلَامِ	<i>Syaikh al-Islām</i>

### Lain-Lain:

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (seperti kata salat, zakat, ijmak, nas dan lain sebagainya), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut, kecuali dikehendaki lain.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.  
أما بعد.

Segala puja dan puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman dan Islam, serta anugerah ilmu sebagai karunia yang tak terhingga nilainya. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, yang menjadi “Kota Ilmu” dan suri tauladan bagi kita semua.

Alhamdulillah, melalui berbagai tahapan sebagaimana mestinya, tesis ini telah berhasil disusun. Tentu, terselesaikannya tesis ini bukan karena hasil dari penelitian penulis semata, melainkan juga hasil dari dukungan dan bantuan serta masukan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis merasa wajib mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku dosen yang pernah mengajar penulis serta memberi banyak wawasan terkait studi keislaman selama di kelas Pascasarjana.
2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Islam dan Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si selaku Sekretaris, juga kepada para staf atas bantuan dan arahan dalam hal teknis maupun non teknis, sejak tahap proposal hingga tahap penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Dr. Hamim Ilyas, MA selaku Pembimbing penulis dalam penyusunan tesis ini atas bimbingan, masukan, arahan, saran dan kritik yang konstruktif sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan.
5. Ayahanda H. Abdul Aziz Rosyidi dan ibunda Hj. Dewi Hurwanani yang tanpa lelah mendoakan penulis tanpa henti siang dan malam.

6. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan *support* finansial baik dalam bentuk beasiswa selama studi maupun biaya penelitian.
7. Rekan-rekan kelas Pascasarjana HK-A (Non reguler) 2013, rekan-rekan HIMABU, dan rekan-rekan diskusi di Blandongan yang tak bisa penulis sebut satu-persatu atas *sharing* dan aktifitas bertukar pikiran selama pengerjaan tesis ini.
8. Keluarga Besar AwarDIY LPDP yang senantiasa memberikan dukungan moril dan semangat kepada penulis.

Tak ada kata yang bisa penulis ucapkan selain: *jazākumullah aḥsanal jaza'*. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Tak ada gading yang tak retak, pun tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu banyak penyempurnaan. Walau begitu, semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pnelitian-penelitian selanjutnya. Amin.

Yogyakarta, 18 Mei 2015

Penulis,



Ahmad Masfuful Fuad, S.Sy  
NIM. 1320310049

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Kajian Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II : HERMENEUTIKA HUKUM</b> .....	<b>23</b>
A. Hermeneutika sebagai Alat Interpretasi Hukum .....	23
Tugas dan Fungsi Hermeneutika Hukum .....	23
Karakter Hermeneutika dalam Hukum.....	29
Metode Penemuan dan Penalaran Hukum .....	31
B. Hukum dan Dinamika Sosial .....	36
1. Tuntutan-tuntutan Sosial .....	36
2. Hukum yang Dinamis dan Progresif .....	42
C. Teks Hukum dan Maknanya .....	49
1. Historisitas Teks .....	49
2. Peranan Konteks dalam Aktifitas Memahami .....	52
3. Menggali Makna Teks .....	56

<b>BAB III</b>	<b>: TINJAUAN BATAS MINIMAL USIA KAWIN.....</b>	<b>67</b>
	A. Batas Minimal Usia Kawin dalam Fikih .....	67
	B. Batas Minimal Usia Kawin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	71
	C. Batas Minimal Usia Kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974.....	75
	1. Sejarah Penyusunan UU No. 1 Tahun 1974 dan Ide Modernisasi Hukum Keluarga .....	75
	2. Fase-fase Kondisi Sosial Masyarakat Muslim .....	85
	3. Gejolak dan Kompromi Politik .....	90
	4. Perubahan Standar Usia Minimal Kawin .....	94
<b>BAB IV</b>	<b>: ANALISIS BATAS MINIMAL USIA KAWIN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA .....</b>	<b>100</b>
	A. Konteks Penentuan Batas Minimal Usia Kawin .....	104
	1. Sosio-Politik .....	105
	2. Budaya .....	110
	3. Ekonomi.....	112
	4. Agama.....	115
	B. Makna dan Tujuan Standar Minimal Usia Kawin .....	119
	C. Relevansi Batas Minimal Usia Kawin dan Kontribusinya terhadap Pembangunan Sosial Masyarakat .....	123
	1. Relevansi Batas Minimal Usia Kawin.....	123
	2. Kontribusi terhadap Pembangunan Sosial Masyarakat ....	127
	a. Kesehatan .....	129
	b. Pendidikan.....	132
	c. Ekonomi .....	136
	d. Kependudukan .....	138
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP.....</b>	<b>143</b>
	A. Kesimpulan.....	143
	B. Saran-saran .....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>.....</b>	<b>148</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	<b>.....</b>	<b>162</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beberapa waktu yang lalu, Undang Undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 ramai diperbincangkan kembali, terutama terkait usia minimal kawin yang dianggap sudah tidak relevan lagi untuk konteks masa sekarang, yakni usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Mantan Kepala Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief pernah mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang (UU) Perkawinan, khususnya pasal tentang batas minimal usia seseorang agar boleh menikah, yakni pasal 7 ayat (1)<sup>1</sup>. Ia mengatakan bahwa pasal tersebut perlu direvisi karena batas usia 19 (untuk laki-laki) dan 16 (untuk perempuan) terlampau muda. Menurutnya, generasi muda perlu merampungkan pendidikannya dan memiliki penghasilan terlebih dahulu.<sup>2</sup>

Senada dengan Sugiri Syarief, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Maria Ulfah menilai usia 16 tahun adalah usia seseorang masih kanak-kanak. Artinya, jika ada perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang masih di usia 16 tahun, berarti laki-laki itu menikah dengan anak-anak. Menurut Ulfah,

---

<sup>1</sup> Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan berbunyi: “Perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.”

<sup>2</sup> Hal ini disampaikan pada acara deklarasi Generasi Muda Berencana dan Bergerak (GENRE BERGERAK) di GOR Sumantri, Jakarta, Sabtu, 30 Oktober 2010. <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn-desak-revisi-usia-nikah>, diakses pada 12 Oktober 2014.

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, usia minimal perempuan dapat menikah adalah 18 tahun. Oleh karena itu, ketentuan batas usia dalam UU Perkawinan harus direvisi, sebab UU tersebut dibuat pada tahun 1974, artinya selama kurun waktu 40 tahun lebih mestinya ada penyesuaian sesuai perkembangan zaman. Ulfah menambahkan, bahwa dalam temuan dunia kedokteran, usia 16 tahun pada perempuan, organ reproduksinya masih dalam masa taraf pertumbuhan. Jika dipaksakan untuk hamil, maka risiko terjadi pendarahan sangat besar. Akan tetapi, revisi UU untuk batasan usia nikah harus didasari kajian yang komprehensif. Bukan asal menaikkan tingkat usia semata. Menurutnya, ada banyak faktor yang perlu dikaji. Sebab, umur bukan satu-satunya dasar kematangan seseorang. Faktor Psikologis, sosial budaya juga sangat berpengaruh terhadap matang tidaknya seseorang. Artinya, dasar seorang perempuan matang bukan hanya dilihat dari fisik semata. Kematangan inilah yang jadi modal utama pernikahan.<sup>3</sup>

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Fasli Jalal, berpendapat bahwa semestinya batas usia pernikahan adalah di atas 18 tahun. Menurutnya, berdasarkan UU No. 23/2012 tentang Perlindungan Anak (PA) dijelaskan bahwa anak sampai usia 18 tahun masih menjadi tanggungjawab dan di bawah perlindungan orangtua. Sehingga, mereka baru diperbolehkan melaksanakan perkawinan di atas 18 tahun. Untuk itu, dia mendukung diajukannya Undang-Undang (UU) No. 1/1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang

---

<sup>3</sup> Dilansir dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-kategori-usia-anak>, diakses pada 12 Oktober 2014.



mengizinkan anak usia 16 tahun diperbolehkan menikah. Dia menilai terdapat kerancuan pada dua UU tersebut, karena di satu sisi menyatakan melindungi anak sampai 18 tahun, tetapi di lain pihak disahkan menikah pada usia 16 tahun. Untuk itu, perlu diperbaiki sesuai kebutuhan dan kondisi saat ini. Dia menjelaskan, dari sisi medis, teknis, psikis, dan psikologi, sebaiknya usia perempuan hamil dan menikah pada usia 21 tahun.<sup>4</sup>

Perdebatan tentang batas usia anak atau usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama dan budaya. Hal ini karena perkawinan pada usia dini, seringkali menimbulkan berbagai risiko, baik risiko yang bersifat biologis, seperti kerusakan organ reproduksi, maupun risiko psikologis.<sup>5</sup>

Adanya kerancuan dalam penentuan batas dewasa secara normatif ini terjadi disebabkan karena terdapat perbedaan sudut pandang hukum terhadap problematika yang berkembang di masyarakat dalam semua tingkatan sosial. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kategori anak-anak adalah orang yang masih di bawah usia 18 tahun,<sup>6</sup> sedangkan dalam Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kategori dewasa

---

<sup>4</sup> Dilansir dari <http://www.harianterbit.com/read/2014/08/07/6267/0/29/Batas-Usia-Minimal-Menikah-18-Tahun-dan-Jangan-Sering-Hamil>, diakses pada 12 Oktober 2014.

<sup>5</sup> Umi Sumbulah, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender", hlm. 100.

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

berumur 18 tahun, Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dinyatakan syarat dewasa berumur 18 tahun (atau sudah/pernah menikah).<sup>7</sup>

Oleh sebab itu, revisi Pasal 7 tentang batas usia menikah dalam UU Perkawinan menjadi sorotan serius setidaknya terkait empat hal. *Pertama*, untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, yang membawa dampak lanjutan pada terjadinya ibu hamil dan melahirkan pada usia muda, yang berisiko tinggi terhadap kesehatan ibu hamil dan melahirkan;<sup>8</sup> serta pernikahan dini dalam konteks kesiapan mental psikologis pasangan yang menikah dkuatirkan berisiko tinggi terhadap angka perceraian. *Kedua*, untuk melindungi hak dan kepentingan anak, mengingat bahwa menurut UU No. 23 Tahun 2002 sebagai implementasi Konvensi Hak Anak, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sampai dengan usia 18 tahun.<sup>9</sup> *Ketiga*, mempertimbangkan kesiapan para pasangan secara sosiologis untuk menjadi keluarga yang otonom di tengah-tengah masyarakat. *Keempat*, memperhatikan kesiapan ekonomi dalam kaitannya dengan kompleksitas kebutuhan rumahtangga di masa sekarang yang semakin membutuhkan perencanaan matang.

Calon suami isteri harus siap jiwa raganya pada saat melakukan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian, serta

---

<sup>7</sup> Andi Samsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia", hlm. 3.

<sup>8</sup> Dalam Tajuk Rencana harian *Kompas* (21/04/2015), disebutkan bahwa angka kematian ibu (AKI) masih terlampau tinggi. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 mencatat AKI sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka itu jauh dari target Sasaran Pembangunan Milenium, yaitu 102 pada tahun ini. Adapun salah satu penyebab tingginya AKI adalah masih terjadinya praktik pernikahan dini pada anak perempuan. Lihat Tajuk Rencana harian *Kompas*, "Relevansi Peringatan Hari Kartini" tanggal 21 April 2015.

<sup>9</sup> Antonius Wiwan Koban, "Revisi Undang-Undang Perkawinan" dalam Adinda Tenriangke Muchtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, Maret 2010, hlm. 3.

mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Salah satu indikasi kematangan jiwa dan raga seseorang adalah usia dan oleh karena itu, penentuan batas minimal usia kawin menjadi sangat penting demi tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>10</sup>

Oleh karenanya, tesis ini hendak mengangkat topik terkait ketentuan usia minimal kawin pada Pasal 7 ayat (1) dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas minimal usia kawin adalah 19 tahun (bagi laki-laki) dan 16 tahun (bagi perempuan), dianalisis melalui perspektif hermeneutika. Mengapa hermeneutika? Karena melalui pendekatan ini kita tidak hanya membaca teks, melainkan juga konteks. Dan dengan hermeneutika pula setidaknya dapat digali tiga hal pokok: *Pertama*, konteks penetapan ketentuan usia pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974. *Kedua*, makna otentik dari ketentuan pasal tersebut. *Ketiga*, titik relevansinya dengan masa sekarang. Sebab, tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam rentang waktu 41 tahun (1974-2015) terdapat perubahan zaman yang signifikan. Sehingga, perspektif hermeneutika menjadi menarik digunakan. Bukan tidak mungkin bahwa hasil kajian dari penelitian ini menuntut agar ketentuan usia 19 dan 16 itu diubah, karena perubahan hukum merupakan sebuah keniscayaan seiring dengan dinamika zaman (waktu):

لا يَنكُرُ تَغْيِيرَ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ.

*“Tidak diingkari perubahan hukum-hukum dikarenakan berubahnya zaman (waktu).”<sup>11</sup>*

---

<sup>10</sup> Abdul Halim, “Ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia”, dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), hlm. 238.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian di atas, guna memfokuskan pembahasan dan kajian maka penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konteks penentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974?
2. Apa makna otentik dari ketentuan batas minimal usia kawin dalam UU No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memahami konteks yang terjadi pada saat pemerintah menentukan batas minimal usia kawin.
- b. Menganalisis substansi atau makna otentik dalam penetapan batas minimal usia kawin.
- c. Memahami relevansi ketentuan batas minimal usia kawin dengan konteks saat ini dan kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat.

### 2. Kegunaan penelitian

---

<sup>11</sup> Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. V (Damaskus: Dar al-Qalam, 2000), hlm. 96; Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hlm. 79; Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam, terutama terkait dengan UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 khususnya dalam pembahasan batas minimal usia kawin. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini adalah untuk memahami konteks penentuan batas usia kawin, memahami makna otentik ketentuan tersebut dan menganalisis relevansi ketentuan batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 serta kontribusinya terhadap pembangunan sosial masyarakat.

Secara praktis, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai kaca mata baru dalam melihat ketentuan pasal pada UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, bahan pertimbangan untuk revisi dan juga bisa berfungsi sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dalam topik yang terkait.

#### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini menghindari terjadinya pengulangan yang sama persis pada sebuah topik penelitian.<sup>12</sup> Penelusuran bahan pustaka dalam proses penyusunan

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri memetakan cara kerja dalam proses perumusan tinjauan atau kajian pustaka melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menginventarisasi judul-judul bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian, bisa berupa buku (*textbook*), antologi, bunga rampai, laporan penelitian, dan kumpulan abstrak penelitian (diantaranya skripsi, tesis dan disertasi), ensiklopedi, jurnal ilmiah, tulisan lepas, dan makalah yang disajikan dalam pertemuan ilmiah (simposium dan seminar). *Kedua*, pemilihan isi dalam bahan pustaka itu. Hal itu dapat dilakukan dengan cara pemilihan topik pada daftar isi atau subjudul dalam masing-masing bahan pustaka. Dari daftar isi itu dapat ditentukan bahan yang akan dipelajari dan digunakan. *Ketiga*, menelaah isi tulisan dalam bahan pustaka. Penelaahan itu dilakukan dengan cara pemilihan unsur informasi, terutama konsep dan teori, serta metodologi yang berhubungan dengan penelitian. *Keempat*, mengelompokkan hasil bacaan yang telah dikutip dan dicatat itu, sesuai dengan rumusan yang tercantum dalam masalah dan pertanyaan penelitian. Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 207-208.

tinjauan pustaka memiliki beberapa manfaat, khususnya bagi peneliti, sebelum melaksanakan penelitian:<sup>13</sup>

1. Untuk memperdalam pengetahuan mengenai masalah yang akan diteliti.
2. Untuk menegaskan kerangka teoretis yang dijadikan landasan berpikir.
3. Untuk mempertajam konsep-konsep yang digunakan, sehingga mempermudah perumusan hipotesis.
4. Untuk menghindarkan terjadinya pengulangan dari suatu penelitian. Pengulangan itu merupakan suatu pemborosan waktu, tenaga dan biaya.

Di bawah ini, penulis mencoba merangkum beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa penulis dan peneliti sebelumnya yang terkait dengan batas minimal usia kawin. Ada tiga *cluster* (kelompok) kategori yang penulis coba petakan: *pertama, cluster* buku (*text book*); *kedua, cluster* skripsi dan tesis; sedang yang *ketiga, cluster* artikel dalam jurnal serta artikel lepas.

Untuk *cluster* pertama, ada beberapa buku yang membahas topik perkawinan di Indonesia, baik dari tinjauan fikih maupun hukum positif, diantaranya buku *Hukum Perkawinan Islam* karya Ahmad Azhar Basyir,<sup>14</sup> *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* karya Abdul Ghofur Anshori,<sup>15</sup> juga Khoiruddin Nasution melalui bukunya, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata)*

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 213; lihat juga Mely G. Tan, “Masalah Perencanaan Penelitian”, dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II (Jakarta: Gramedia, 1977), hlm. 30.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 13 (Yogyakarta: UII Press, 2014).

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2011).

*Islam Indonesia*,<sup>16</sup> karya Wasman dan Wardah Nuroniyah yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*,<sup>17</sup> karya A. Zuhdi Muhdlor berjudul *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*,<sup>18</sup> buku Zahri Hamid berjudul *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang Undang Perkawinan di Indonesia*,<sup>19</sup> buku Amir Syarifuddin dengan judul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,<sup>20</sup> buku Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI)*,<sup>21</sup> karya Hazairin berjudul *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*,<sup>22</sup> dan *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* karangan Taufiqurrohman Syahuri.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia* (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010).

<sup>17</sup> Wasman & Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).

<sup>18</sup> A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974* (Bandung: Al Bayan, 1994).

<sup>19</sup> Zahri Hamid, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1976).

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

<sup>22</sup> Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Tintamas, 1975).

<sup>23</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Kencana, 2013).

Ada juga beberapa buku yang mengambil sudut pandang kawasan, diantaranya *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*<sup>24</sup> karya Muhammad Amin Suma, dua karangan Khoiruddin Nasution yaitu *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*<sup>25</sup> dan *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*,<sup>26</sup> ada pula karya Mardani yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*,<sup>27</sup>

Melihat dari sudut pandang politik, Achmad Gunaryo melalui bukunya yang berjudul *Pergumulan Politik & Hukum Islam*,<sup>28</sup> memaparkan proses-proses (politik) penguatan yang dilalui oleh Peradilan Agama di Indonesia, di dalamnya juga dibahas secara panjang lebar mengenai perjalanan pengesahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi politik juga dilakukan oleh Marzuki Wahid dalam bukunya, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*.<sup>29</sup> Wahid membaca positivisasi KHI dan CLD-KHI menggunakan pendekatan politik hukum, yakni suatu kerangka pandang hukum kritis yang

---

<sup>24</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005).

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim* (Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009).

<sup>26</sup> *Ibid.*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia* (Jakarta: INIS, 2002).

<sup>27</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

<sup>28</sup> Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006).

<sup>29</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014).



melibatkan peran negara, *civil society*, parlemen, yudikatif, pasar, dan kelompok-kelompok sosial yang berkepentingan atas konstruksi hukum Islam yang hendak dilegislasikan.

Untuk *cluster* kedua, yakni kelompok skripsi dan tesis, penulis menemukan beberapa penelitian terkait, diantaranya: skripsi karya Riyanto yang berjudul *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))* (2009),<sup>30</sup> mengkaji faktor-faktor yang melatarbelakangi KHI dan CLD dalam menentukan batas minimal usia kawin. Skripsi karya Agus Sanwani Arif yang berjudul *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)* (2009)<sup>31</sup>, menyoroti konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kajian psikologi.

Lain lagi skripsi yang berjudul *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama* (2012), karya Asyharul Mu'ala.<sup>32</sup> Skripsi ini mengkaji respon dua ormas muslim terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan NU, terkait pembatasan usia nikah yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1974. Penelitian skripsi ini melalui pendekatan *uṣūliyy* terhadap dokumen Munas Majelis

---

<sup>30</sup> Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.

<sup>31</sup> Agus Sanwani Arif, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>32</sup> Asyharul Mu'ala, *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Tarjih dan Tajdid di Malang pada 2010 M/1431 H (Muhammadiyah), juga dokumen hasil Mukhtar NU di Makassar pada tahun 2010 M/1431 H.

Selanjutnya adalah karya Elly Surya Indah, skripsi yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974* (2008)<sup>33</sup> ini mengkaji batasan minimal usia dalam perkawinan yang ditinjau dari sudut pandang fikih, dalam hal ini para ulama dari empat mazhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah), yang kemudian dikomparasikan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 melalui pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis.

Moh. Alex Fawzi pernah mengkaji ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 melalui kaca mata kesehatan reproduksi. Ia menggunakan pendekatan usul fikih, yakni *sadd al-zarī'ah*, dalam skripsinya yang berjudul *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi* (2014).<sup>34</sup>

Muhammad Rajab Hasibuan juga pernah meneliti tentang batasan minimal usia kawin dalam UU No. 1 tahun 1974 yang ia komparasikan dengan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Rajab menyoroti bagaimana penetapan umur dalam rangka mencapai tujuan pernikahan menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974 dan UU No. 23 tahun 2002. Skripsi ini berjudul *Penetapan Umur dalam Rangka*

---

<sup>33</sup> Elly Surya Indah, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

<sup>34</sup> Moh. Alex Fawzi, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

*Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)* (2009).<sup>35</sup>

Ahmad Syaogy melalui skripsinya, *Batas Kemampuan Menikah Ditinjau dari Hukum Islam (Telaah Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)* (2012), mencoba menelaah kritis penetapan batasan usia minimal kawin melalui kacamata hukum Islam. Ia mencoba mencari titik temu antara batas minimal usia nikah, konsep balig, dan kemampuan (*istiṭā'ah*) dalam perkawinan.<sup>36</sup>

Tesis Moh. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia* (2003), menitikberatkan pada pengkajian batas kedewasaan yang titik pijaknya berangkat dari literatur fikih untuk kemudian dipoitivisasi dan dikontekstualisasikan menjadi UU Perkawinan tahun 1974.<sup>37</sup> Siti Badiroh menulis tesis yang berjudul *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No. 1/1974)* (2005), mencoba mengkaji urgensi kedewasaan yang ditinjau dari sudut pandang sosiologis, mental dan psikologis.<sup>38</sup>

Tesis Ahmad Furqan Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Perkawinan secara Adat, Islam dan*

---

<sup>35</sup> Muhammad Rajab Hasibuan, *Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

<sup>36</sup> Ahmad Syaogy, *Batas Kemampuan Menikah Ditinjau dari Hukum Islam (Telaah Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.

<sup>37</sup> Moh. Agus Syahrur Munir, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

<sup>38</sup> Siti Badiroh, *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No. 1/1974)*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

*Belanda* (2012),<sup>39</sup> kajiannya fokus pada relevansi batas minimal usia kawin terhadap sistem hukum perkawinan secara adat, Islam dan Belanda di Indonesia. Terakhir, karya Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia* (2014),<sup>40</sup> tesis ini mengkaji perkembangan diskursus dan sejarah legislasi usia kawin dalam konteks modernisasi hukum keluarga Islam di Indonesia beserta perdebatan dan polemik yang melingkupinya melalui pendekatan normatif-sosiologis-empiris. Dari kajiannya, Khaidarullah memberi beberapa saran bagi peneliti selanjutnya, diantaranya: (1) penting sekali adanya sinergi perbedaan persepsi untuk mengembangkan metodologi hukum sebagai alat kritis bagi kelemahan aturan usia kawin, (2) *review* ulang terhadap pengaturan usia kawin, dan (3) pengkajian dengan pendekatan lain.

*Cluster* ketiga, yakni kelompok artikel jurnal dan artikel lepas, penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik tesis ini sebagaimana

---

<sup>39</sup> Ahmad Furqan Darajat, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Perkawinan secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

<sup>40</sup> Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

berikut: tulisan Ramlan Yusuf Rangkuti,<sup>41</sup> Faisal Luqman Hakim,<sup>42</sup> Habibi,<sup>43</sup> Andi Sjamsu Alam,<sup>44</sup> Amrullah,<sup>45</sup> Maryatun,<sup>46</sup> dan Rina Yulianti,<sup>47</sup>

Dari sekian banyak literatur dan karya tulis terkait standar usia kawin yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 tahun 1974, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji topik tersebut melalui perspektif hermeneutika. Penggunaan pendekatan ini tak lain sebagai upaya *follow up* (tindak lanjut) dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini dimaksudkan guna mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam dan dapat memberikan warna baru bagi bahasan terkait.

## E. Kerangka Teori

Kajian dalam tesis ini menggunakan perspektif hermeneutika hukum<sup>48</sup> sebagai pisau analisis untuk membahas topik bahasan, sehingga teori Lawrence M. Friedman menjadi menarik untuk digunakan. Friedman menyatakan bahwasanya

---

<sup>41</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Ahmad Pattiroy (peny.), *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 43 (Edisi Khusus), No. 1, 2009, hlm. 187-199.

<sup>42</sup> Faisal Luqman Hakim, "Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011," dalam Tim Penulis, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Juni 2013, hlm. 217-244.

<sup>43</sup> Habibi, "Batas Usia Dewasa Bertindak dalam Hukum Secara Umum."

<sup>44</sup> Andi Sjamsu Alam, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia."

<sup>45</sup> Amrullah, "Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi'i."

<sup>46</sup> Maryatun, "Bahaya Kehamilan pada Perkawinan Usia Muda."

<sup>47</sup> Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" dalam Tim Penulis, *Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2010, hlm. 1-5.

<sup>48</sup> Secara etimologis, akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermēneuein*, yang berarti "menafsirkan", dan kata benda *hermēneia*, yang bermakna "interpretasi". Fenomena sejarah, hukum, agama, filsafat, seni, sastra maupun bahasa (ataupun semua yang masuk pada ilmu pengetahuan kemanusiaan atau ilmu tentang kehidupan) sebagaimana yang diungkapkan Wilhelm Dilthey, memerlukan hermeneutika sebagai sebuah penafsiran. Lihat Richard E. Palmer, *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, cet. II (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14; E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 28.

hukum sebagai suatu sistem terdiri dari unsur struktur, substansi dan kultur. Ketiga unsur itu saling memengaruhi dalam bekerjanya hukum di tengah kehidupan masyarakat.<sup>49</sup>

Hermeneutika hukum sebagai salah satu sub dalam kajian hermeneutika<sup>50</sup> memiliki porsinya tersendiri manakala dihadapkan pada ‘bagaimana menginterpretasi hukum’ secara obyektif dan lebih luas. Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum melalui sudut pandang ini mengisyaratkan bahwa hermeneutika mengandung manfaat tertentu bagi yurisprudensi atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan menjadi undang-undang. Melalui hermeneutika, kita bisa memandang problema hukum melalui kacamata sejarah hukum, konstitusi linguistik hukum, serta implikasi politis dari cara pembacaan dan pemahaman hukum secara benar dan humanis.<sup>51</sup>

Interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersurat dan tersirat, dengan kata lain ada bunyi hukum dan semangat hukum. Oleh karenanya, dalam hal ini bahasa menjadi penting,

---

<sup>49</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Sociological Science Perspective* (New York: Russel Sogge Foundation, 1969), hlm. 225.

<sup>50</sup> Hermeneutika adalah istilah yang telah ada sejak dahulu, dan pertama kali digunakan oleh berbagai kelompok studi teologis untuk menyebut sejumlah kaidah dan aturan-aturan standar yang harus diikuti oleh seorang penafsir untuk dapat memahami teks keagamaan (kitab suci). Dalam pengertian ini, hermeneutika menjadi berbeda dengan tafsir (dalam bahasa Inggris biasa disebut: *exegesis*). Jika *exegesis* adalah tafsir itu sendiri dengan berbagai rinciannya yang praktis, maka hermeneutik lebih cenderung pada teori penafsirannya. Pengertian hermeneutika seperti ini muncul sejak tahun 1654 M, dan terus berlaku hingga sekarang terutama di kalangan Protestanisme. Pada masa modern, pengertian hermeneutika mengalami perluasan dan pergeseran sedemikian rupa dari peristilahan dalam bidang teologi, meluas mencakup berbagai disiplin ilmu humaniora, seperti sejarah, sosiologi, antropologi, estetika, kritik sastra dan *folklore* (cerita rakyat). Lihat Nashr Hamid Abu Zayd, *Al-Quran, Hermeneutik dan Kekuasaan: Kontroversi dan Penggugatan Hermeneutik Al-Quran* (Bandung: RQiS, 2003), hlm. 33-34.

<sup>51</sup> Gregory Leyh, “Introduction” dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory, and Practice* (Oxford: University of California Press, 1992), hlm. xi.

*subtilitas intellegendi* (ketepatan pemahaman) dan *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabarannya) adalah sangat relevan bagi hukum.<sup>52</sup> Hermeneutika mau tidak mau dibutuhkan untuk menerangkan dan menjabarkan substansi dari teks hukum, agar antara ketentuan dan penerapan tidak ada *miss* dalam konteks semangat hukumnya.<sup>53</sup>

Perdebatan hermeneutika sendiri sebagai metodologi di Barat terfokus pada sudut pandang tujuannya yang terbagi menjadi dua: rekonstruksi dan produksi. *Pertama*, hermeneutika rekonstruksi. Ialah hermeneutika sebagai usaha untuk memahami teks dengan memberi makna sesuai dengan yang dikehendaki penulis atau pengirim teks. Caranya adalah dengan menafsirkan teks melalui usaha membangun kembali pikiran penulisnya, atau mencoba mengulang proses kreatif penulis.<sup>54</sup> Akan tetapi masalahnya, pengetahuan kita untuk memahami pikiran penulis dengan cara mengetahui latar belakang sejarah, budaya dan tujuan penulis secara utuh sangatlah sulit, kita hanya bisa mengetahui sebagian saja. Sehingga apabila ukuran objektif hermeneutika adalah memahami makna sesuai dengan maksud penulis sangatlah sulit bahkan tidak bisa dicapai secara utuh. Oleh karenanya, dikembangkan hermeneutika yang bukan bertujuan untuk merekonstruksi pikiran kreatif penulis teks, tetapi sebaliknya mengembangkan konstruksi atau produksi pemahaman makna dari teks

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>53</sup> Menurut Ricoeur, masalah hermeneutika pertama kali muncul dalam hal *exegesis*, yaitu dalam kerangka disiplin ilmu untuk memahami suatu teks. Artinya, batasan cakupan pembahasannya hanya pada tafsir atau interpretasi terhadap teks, teks tertulis. Interpretasi yang berhubungan dengan teks tertulis dalam sejarahnya ada dua, yaitu berkaitan dengan teks agama dan naskah klasik (kuno). Lihat Fariz Pari, "Hermeneutika Gazali" dalam Syafa'atun Almirzanah & Sahiron Syamsuddin (ed.), *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 6.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

sesuai dengan konteks pembacanya. Proses pemahaman terhadap teks berdasarkan konteks pembacanya, sehingga menjadi hermeneutika yang bersifat memproduksi atau mengkonstruksi pemahaman baru sesuai dengan situasi pembaca teks saat itu, baik secara tempat maupun waktu.<sup>55</sup> Hermeneutika inilah yang kemudian disebut dengan hermeneutika produksi.

Hermeneutika hukum merupakan ajaran filsafat untuk mengerti/memahami sesuatu, atau sebuah metode interpretasi (penafsiran) terhadap teks. Kata 'sesuatu/teks' yang dimaksud di sini, bisa berupa: teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah-naskah kuno, ayat-ayat ahkam dalam kitab suci, ataupun pendapat dan hasil ijtihad para ahli hukum. Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks dan kontekstualisasi.<sup>56</sup>

Jika kita berbicara mengenai UU Perkawinan yang diresmikan pada tahun 1974, tentu kita tidak bisa melepaskannya begitu saja tanpa membaca situasi sosio-politik-kultural yang terjadi saat itu. Artinya, konstelasi politik dan dinamika sosial yang berkembang pada era 70-an itu turut andil sebagai salah satu faktor pertimbangan perumus undang-undang di dalam menetapkan sebuah pasal, dalam hal ini adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: perkawinan hanya dizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>56</sup> Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum; Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 45.



16 (enam belas) tahun.<sup>57</sup> Sebab, jika kita berbicara hukum, keberadaan hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat, tidak bebas nilai, tidak bebas kepentingan, dan tidak bebas kekuasaan. Hukum senantiasa dipenuhi dan diliputi dengan nilai-nilai tertentu sesuai dengan kehendak pembuatnya (negara). Bahkan, secara genetik arti hukum itu sendiri merupakan akumulasi dari formulasi nilai-nilai tersebut. Mengikuti logika ini, hukum, apapun bentuk labelnya, jelas bukan sekedar kumpulan teks-teks (pernyataan-pernyataan) semata, melainkan mempunyai tujuan, jangkauan, kehendak-kehendak sosial tertentu dan juga logika serta latar belakang di balik teks (*beyond the text*) tersebut.<sup>58</sup> Francis Lieber, mengutarakan salah satu prinsip hermeneutika konstitusional:

“Seek for the true spirit pervading the whole constitution and interpret in good faith accordingly, provided this spirit is in favor of public welfare and provided the instrument be not irreconcilable with the present time.”<sup>59</sup>

Jika diartikan: carilah kandungan semangat sebenarnya yang ada pada konstitusi dan laksanakan interpretasi dengan keyakinan yang baik pula, sepanjang semangat ini ditujukan bagi kesejahteraan publik dan sepanjang instrumennya bisa disejajarkan dengan zaman sekarang. Semangat ini pula lah yang kemudian dikatakan

---

<sup>57</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. Mengenai hubungan dialektika antara hukum, agama dan negara, terutama yang erat kaitannya dengan terlahirnya UU Perkawinan tahun 1974, kita bisa merujuk pada buku karya Achmad Gunaryo, *Pergumulan Politik...*, atau melihat pada Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia ...*, hlm. 3-101.

<sup>58</sup> Marzuki Wahid, *Fiqh...*, hlm. 4-5.

<sup>59</sup> James Farr, “The Americanization of Hermeneutics: Francis Lieber’s Legal and Political Hermeneutics”, dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics...*, hlm. 100-101.

oleh Gadamer, bahwasanya untuk memahami sebuah hukum secara tepat, maka perlu mempunyai pengetahuan historis tentang makna orisinal hukum itu sendiri.<sup>60</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian *library research* (kajian kepustakaan), yakni penelitian yang sumber datanya berasal dari literatur kepustakaan.<sup>61</sup> Dalam arti lain, penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan serta menggambarkan mengenai sebab-sebab terjadinya sesuatu atau beberapa gejala atau fenomena yang diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber pustaka.<sup>62</sup>

### **2. Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hermeneutik. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan hermeneutik ialah merupakan suatu metode penafsiran yang berangkat dari analisis bahasa dan kemudian melangkah ke analisis konteks, untuk kemudian “menarik” makna yang didapat ke dalam ruang dan waktu saat proses pemahaman dan penafsiran tersebut dilakukan, lalu menilai relevansi makna teks terhadap konteks.

---

<sup>60</sup> Yang dimaksud dengan ‘makna orisinal’ hukum ialah, cara ia (baca: hukum) diartikan pada saat pertama kali dinyatakan secara resmi. Lihat Hans-Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode*, cet. II, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 392.

<sup>61</sup> Suryo Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm. 13.

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

### 3. Sumber data

Dikarenakan penelitian ini mencoba menganalisis ketentuan Pasal 7 ayat (1) dalam UU No. 1 tahun 1974, maka yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian didukung oleh sumber data sekunder yang berupa literatur dan buku-buku yang terkait dengan pembahasan hermeneutika hukum serta pembahasan hukum perkawinan di Indonesia. Selebihnya adalah sumber data tersier yang berupa ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab. Bab I menampilkan gambaran umum tentang penelitian ini, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi konsep hermeneutika hukum beserta varian-varianannya. Bab ini akan fokus memaparkan pengertian, ruang lingkup, dan aplikasi hermeneutika hukum sebagai teori penemuan hukum baru.

Bab III memaparkan tentang penetapan batas usia minimal kawin yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Dalam bab ini akan dikaji sejarah, konteks dan tujuan hukum yang digunakan untuk menetapkan pasal tersebut beserta konteks yang mendasarinya.

Bab IV merupakan analisis terhadap ketentuan batas minimal usia kawin yang telah ditentukan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan melalui

pendekatan hermeneutika hukum, sehingga bisa diketahui konteks, makna orisinal dan relevansinya di masa sekarang.

Terakhir, Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada pada rumusan masalah, serta ditambahi saran-saran guna sebagai tambahan masukan yang konstruktif dan mencerahkan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil analisis dari kajian tesis ini setidaknya bisa mengerucutkan beberapa kesimpulan:

1. Ketentuan usia minimal kawin Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan lahir dalam konteks yang kompleks. Dari sudut pandang politik, UU tersebut lahir di masa pemerintahan Orde Baru, masa di mana negara memiliki tuntutan untuk memodernisasi sistem hukum yang berlaku sebagai pijakan dan arah pembangunan nasional. Secara sosiologis, penetapan usia ini merupakan puncak dari fase relasi antara kepentingan umat Islam dan Pemerintah, yakni fase akomodatif, di mana negara mulai mengakomodasi kehendak-kehendak dan tuntutan masyarakat Muslim terkait dengan peraturan-peraturan yang akan dijadikan pedoman bersama, termasuk ketentuan-ketentuan tentang perkawinan. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang budaya pada masa itu, masih jamak ditemui praktek perkawinan di bawah umur. Para orangtua akan merasa malu bila anaknya tidak kunjung mendapatkan jodoh, mereka phobia jika anaknya terkena stigma “perawan tua” atau “bujang lapuk”, sehingga mereka lekas-lekas menikahkan anaknya walau belum cukup usia. Dalam konteks ekonomi, masyarakat pada saat itu umumnya tidak menunggu lama untuk menikahkan anaknya, karena semakin cepat ia dinikahkan, maka semakin cepat pula si anak gadis bisa lepas dari

tanggungannya orang tua dan menjadi tanggungan suaminya, atau bisa juga si suami (menantu) bekerja untuk membantu perekonomian keluarga istrinya (mertuanya). Motif orang tua yang menikahkan anaknya yang masih gadis belia tak lain untuk menjamin kelestarian usaha perekonomian mereka, sebab dengan diselenggarakannya perkawinan anaknya dalam usia muda dimaksudkan agar kelak si anak dan menantu yang sudah menjadi suami istri, dapat membantu menopang kelestarian serta perkembangan usaha dari kedua belah pihak. Adapun konteks keagamaan pada waktu itu masih sangat dipengaruhi hukum Islam mazhab Syafi'i, yang berpandangan bahwa perkawinan sudah sah ketika telah terjadi ijab-kabul antara mempelai pria dengan wali mempelai perempuan dan dilakukan di hadapan dua saksi yang memenuhi syarat. Berdasarkan mazhab ini, kesediaan pengantin perempuan untuk pernikahan pertamanya tidaklah diperlukan. Sebagai wali, ayah atau kakek (wali mujbir) dapat mengawinkan putri atau cucu perempuannya yang perawan dan dalam usia berapa pun meski tanpa kesediaannya, walaupun dia berhak untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut ketika sudah sampai balig. Karena itu, kesediaan mempelai untuk menikah, khususnya pengantin perempuan, pada prinsipnya tidak bisa dilihat sebagai pertimbangan yang sangat penting dalam melaksanakan pernikahan.

2. Setiap undang-undang yang ditetapkan pastinya memiliki makna, semangat hukum dan tujuannya tersendiri, termasuk dalam hal ini yakni penentuan batas minimal usia kawin yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974. Makna otentik dari Pasal ini ialah untuk menjadikan

keluarga-keluarga yang berkualitas melalui pencegahan praktek budaya perkawinan dini (nikah di bawah umur) yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat melahirkan generasi yang baik, sehat dan terdidik. Tujuan pembatasan usia ini adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum No. 4 huruf (d) UU Perkawinan tahun 1974.

3. Penetapan batas minimal usia kawin dalam Pasal 7 ayat (1) dinilai sudah tidak relevan lagi dikarenakan sudah tidak sesuai dengan semangat hukum lahirnya pasal itu. Selain itu, Pasal tersebut lahir dalam rentang waktu  $\pm$  41 tahun yang lalu dan isinya bertentangan dengan pasal undang-undang yang lahir kemudian, seperti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karenanya, diperlukan peninjauan ulang dan perubahan isi dari Pasal tersebut agar bisa berkontribusi terhadap pembangunan sosial masyarakat, yakni dalam hal kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kependudukan. Karena bagaimanapun perkawinan usia remaja berdampak pada rendahnya kualitas keluarga, baik ditinjau dari segi fisik, ketidaksiapan secara psikis dalam menghadapi persoalan sosial, ekonomi rumah tangga, kegagalan perkawinan, ketidaksiapan mendidik anak, dan kehamilan usia dini yang berisiko terhadap kematian ibu karena ketidaksiapan calon ibu remaja dalam mengandung dan melahirkan bayinya.

## **B. Saran-saran**

1. Sudah saatnya standar batas minimal usia kawin yang tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan tahun 1974 dinaikkan standarnya. Pasal yang

menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai laki-laki telah berusia 19 dan mempelai perempuan berusia 16 tahun, sudah dinilai tidak relevan lagi di masa sekarang baik dari sisi kesehatan biologis, psikologis, ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Sehingga, baik calon mempelai laki-laki dan perempuan setidaknya telah genap berusia 21 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan.

2. Problematika hukum keluarga Islam dewasa ini yang semakin kompleks menuntut kerja ekstra bagi semua pemangku kepentingan baik dari kalangan akademisi, praktisi, maupun legislator karena, seiring dengan perkembangan zaman, sepanjang itu pula permasalahan-permasalahan baru terkait topik perkawinan akan senantiasa bermunculan.
3. Penggunaan hermeneutika hukum dalam mengkaji dan menganalisis suatu problema hukum bisa menjadi warna tersendiri dalam khazanah hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Karena bagaimana pun, seperti halnya cabang ilmu lain, hermeneutika hukum juga selalu mengalami perkembangan secara terus menerus, sehingga menggunakannya sebagai pendekatan akan selalu menarik dan memberi cakrawala yang berbeda.
4. Para pengkaji hukum keluarga Islam hendaknya jeli dan kritis dalam menyikapi topik batas usia minimal kawin, sebab memandang persoalan batas usia ini haruslah berangkat dari konteks kelahiran dan semangat hukumnya. Tanpa keduanya, niscaya akan sulit sekali menemukan makna tersurat dan tersirat dari pembatasan usia tersebut.



5. Bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan topik ini, menurut hemat penulis masih terbuka lebar sudut pandang lain yang bisa digunakan untuk membahas masalah usia kawin. Sudut pandang dan pendekatan yang semakin beragam tentunya akan semakin memperkaya dan memperdalam khazanah hukum keluarga Islam secara keseluruhan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Artikel

Abbas, Abdul Haris, "Hukum Islam dalam Hukum Nasional," dalam *Al-Risalah*, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, No. 1, Vol. 13, Mei 2013.

Abdillah, Masykuri, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," dalam *Jauhar: Jurnal Pemikiran Islam Kontekstual*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 1, No. 1, Desember 2000.

\_\_\_\_\_, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Abdullah, Amin, Kata Pengantar dalam Ilham B. Saneong, *Hermeneutika Pembebasan: Metodologi Tafsir Al-Qur'an Menurut Hasan Hanafi*, Jakarta: Teraju, 2002.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Alam, Andi Sjamsu, "Usia Perkawinan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan Indonesia."

\_\_\_\_\_, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Kencana Mas Publishing House, 2005.

Aminudin, *Kekuatan Islam dan Pergulatan Kekuasaan di Indonesia Sebelum dan Sesudah Runtuhnya Soeharto*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Amrullah, "Batasan Umur dalam Melangsungkan Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan Pendapat Imam Syafi'i."

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Arif, Agus Sanwani, *Batas Umur Minimal Perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Psikologi)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- Arnio, Aulis, "A Hermeneutic Approach in Legal Theory," dalam *Philosophical Perspective in Jurisprudence*, Vol. 36, Helsinki: Acata Philosophica Fennica, 1983.
- Badiroh, Siti, *Urgensitas Kedewasaan dalam Perkawinan (Tinjauan atas Batas Minimal Usia Nikah dalam UUP No. 1/1974)*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Ball, Terence, "Constitutional Interpretation and Conceptual Change," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- Baqiy, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Kairo: Dar al-Hadis, 2007.
- Bashori, Akmal, "Pendekatan Hermeneutika; Sebuah Paradigma dan Kerangka Metodologi," Makalah Pendekatan Ilmu-ilmu Keislaman Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. 13, Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Bisri, Cik Hasan, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Bleicher, Joseph, *Contemporary Hermeneutics: Hermeneutics as Method, Philosophy, and Critique*, London, Boston and Henley: Routledge & Kegan Paul, 1980.
- Bruggink, J.J.H., *Refleksi Tentang Hukum*, terj. B. Arief Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Bruinessen, Martin van, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, Yogyakarta: Penerbit Gading, 2013.
- Bruns, Gerald L., "Law and Language: A Hermeneutics of the Legal Text," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- \_\_\_\_\_, *Hermeneutics Ancient & Modern*, Connecticut: Yale University Press, 1992.
- Bukhari, Muhammad Ibn Isma'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, vol. VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

- Callinicos, Aliex, *Theories and Naratives, Reflection on the Philosophy of History*, Durham: Duke University Press, 1995.
- Cammack, Mark E., "Hukum Islam dalam Politik Hukum Orde Baru" dalam Sudirman Tebba (ed), *Perkembangan Mutakhir Hukum Islam di Asia Tenggara: Studi Kasus Hukum Keluarga dan Pengkodifikasiannya*, Bandung: Mizan, 1993.
- \_\_\_\_\_, "Islamic Law in Indonesia's New Order," dalam *International and Comparative Law Quarterly Journal*, Vol. 38, Januari, 1989.
- \_\_\_\_\_, "Legislating Social Change in an Islamic Society: Indonesia's Marriage Law," dalam *The American Journal of Comparative Law*, Vol. 44, No. 1, 1996.
- Cornell, Drucilla, "From the Lighthouse: The Promise of Redemption and the Possibility of Legal Interpretation," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- Dahlan, Abdul Azis dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, cet. V, Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Dallmayr, Fred, "Hermeneutics and the Rule of Law," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- Darajat, Ahmad Furqan, *Relevansi Batas Usia Minimal Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 dengan Sistem Hukum Perkawinan secara Adat, Islam dan Belanda*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Davis, Kingsley & Judith Blake, "Struktur Sosial dan Fertilitas: Suatu Kerangka Analistis" dalam Masri Singarimbun, *Kependudukan: Liku-liku Penurunan Kelahiran*, cet. II, Yogyakarta: LP3ES, 1982.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid II, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1991.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Sulawesi Tengah tahun 1994/1995), *Dampak Perkembangan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah*, Palu: Proyek Depdikbud, 1994.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1996/1997), *Dampak Pembangunan Pendidikan Terhadap Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Proyek Depdikbud, 1996.
- Dror, Yehezkel, "Law and Social Change" dalam Vilhelm Aubert (ed.), *Sociology of Law*, t.tp: Penguin Education, 1973.
- F. Z., Amak, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Ma'arif. 1976.
- Fadal, Moh. Kurdi, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: CV Artha Rivera, 2008.
- Fanani, Ahmad Zaenal, "Hermeneutika Hukum sebagai Metode Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim."
- Farr, James, "The Americanization of Hermeneutics: Francis Lieber's Legal and Political Hermeneutics", dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- Fatimatuzzahra, *Implikasi Nikah di Bawah Umur Terhadap Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Skripsi Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008.
- Fawzi, Moh. Alex, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dalam Perspektif Hukum Islam dan Kesehatan Reproduksi*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Feillard, Andree, *NU vis-a-vis Negara*, terj. Lesmana, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim, cet. V, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2013.
- \_\_\_\_\_, *The Legal System: A Sosical Science Perspective*, New York: Russel Soge Foundation, 1969.
- Friedman, W., *Legal Theory*, London: Stevens, 1960.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia: dari Nalar Parsipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKiS, 2005.
- Gadamer, Hans-Georg, *Kebenaran dan Metode*, cet. II, terj. Ahmad Sahidah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

- \_\_\_\_\_, *Truth and Method*, New York: Seabury Press, 1994.
- Gunaryo, Achmad, *Pergumulan Politik & Hukum Islam: Reposisi Peradilan Agama dari Peradilan "Pupuk Bawang" Menuju Peradilan yang Sesungguhnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar & Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2006.
- Gusmian, Islah, *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Haar Bzn, B. Ter, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto, cet. V, Jakarta: Pradya Pramita, 1980.
- Habibi, "Batas Usia Dewasa Bertindak dalam Hukum Secara Umum."
- Habieb, Sa'di Abu, *Ensiklopedi Ijmak*, terj. A. Sahal Mahfudz & Mustofa Bisri, cet. II, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Hadrami, Salim bin Samir al-, *Safīnat al-Najāh*, Surabaya: Dar al-'Abidin, t.t.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. III, Bandung: CV. Mandar Maju, 2007.
- Hakim, Faisal Luqman, "Batas Minimum Usia Kawin Ideal Bagi Pria dan Wanita: Studi atas 58 Penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2011," dalam *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 2, No. 1, Juni 2013.
- Halim, Abdul, "Ijtihad Kontemporer: Kajian terhadap beberapa Aspek Hukum Keluarga Islam Indonesia", dalam Ainurrofiq (ed.), *Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.
- Hamid, Zahri, *Pokok Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1976.
- Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Hanafi, Hassan, *Bongkar Tafsir: Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik*, Yogyakarta: Prismsophie Pustaka Utama, 2003.
- Hardiman, F. Budi, *Melampaui Positivisme dan Modernitas: Diskursus Filosofis tentang Metode Ilmiah dan Problem Modernitas*, Jakarta: Kanisius, 2003.

- Hasibuan, Muhammad Rajab, *Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang Undang Perkawinan Nomor 1/1974 dan Lampiran UU Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tintamas, 1975.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an: Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan*, cet. III, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Primayasa, 1997.
- Hermansyah, "Pendekatan Hermeneutik dalam Penegakan Hukum (Upaya Dekonstruksi terhadap Positivisme Hukum)," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 9, No. 3, September 2009.
- Hidayat, Komaruddin, *Menafsirkan Kehendak Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2003.
- Hoy, David Couzens, "Intensions and the Law: Defending Hermeneutics," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.
- Ichtiyanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia," dalam Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Indah, Elly Surya, *Batas Minimal Usia Perkawinan Menurut Fiqh Empat Mazhab dan UU No. 1 Tahun 1974*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Jones, Gavin W., *Marriage and Divorce in Islamic South-East Asia*, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1994.
- Kamsi, "Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru," dalam *Ishraqi*, Vol. 10, No. 1, Juni 2012.
- \_\_\_\_\_, *Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam Sorotan*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2014.
- Khaidarullah, *Modernisasi Hukum Keluarga Islam: Studi Terhadap Perkembangan Diskursus dan Legislasi Usia Perkawinan di Indonesia*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Permata Press, 2008.

Knapp, Steven & Walter Benn Michaels, "Intention, Identity, and the Constitution: A Response to David Hoy," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.

Koban, Antonius Wiwan, "Revisi Undang-Undang Perkawinan" dalam Adinda Tenriangke Muchtar (ed.), *Update Indonesia*, The Indonesian Institute, Vol. IV No. 10, Maret 2010.

Lapidus, Ira M., *A History of Islamic Society*, Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

Latif, Yudi, *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad Ke-20*, Bandung: Mizan, 2003.

Lev, Daniel S., *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, cet. II, terj. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Leyh, Gregory, "Legal Education and the Public Life," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.

Lubis, Todung Mulya, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, Jakarta: LP3ES, 1986.

Lukas, Nazmi, *Muhammad juga Manusia: Sebuah Pembelaan Orang Luar*, terj. Abdul Basith AW, Yogyakarta: Kalimasada, 2006.

Lukito, Ratno, "Realitas Hukum Islam dan Politik di Indonesia," dalam *Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 6, 1999.

\_\_\_\_\_, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler; Studi tentang Konflik dan Resolusi dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2008.

Mahfud MD, Moh., "Konfigurasi Politik dan Hukum Pada Era Orde Baru dan Orde Lama" dalam Khamami Zada-Idy Muzayyad (ed.), *Wacana Politik Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Yogyakarta: Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Pustaka Pelajar, 1999.

\_\_\_\_\_, "Perjuangan dan Politik Hukum Islam di Indonesia" dalam Syamsul Anwar dkk., *Antologi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*:



*Antara Idealitas dan Realitas*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2008.

\_\_\_\_\_, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," dalam *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum UII Yogyakarta, No. 2, Vol. 16, April 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Maryatun, "Bahaya Kehamilan pada Perkawinan Usia Muda."

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, cet. II, Bandung: Mizan, 1997.

Maula, Bani Syarif, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dan Konfigurasi Sosial Politik*, Malang: Aditya Media Publishing, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2012.

Mu'ala, Asyharul, *Batas Minimal Usia Nikah Perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Mubarok, Akhmad Luthfi al-, *Konsep al-Bā'ah Menurut Pandangan Kiai-kiai Muda Pondok Pesantren Krapyak*. Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Menurut Hukum Islam UU No 1/1974*, Bandung: Al Bayan, 1994.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Munir, Moh. Agus Syahrur, *Kedewasaan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia*, Tesis Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

- Musyahadah R., Alef, "Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender," dalam *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 13, No. 2, Mei 2013.
- Nadwi, Ali Ahmad al-, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, cet. V, Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002.
- Nurlaelawati, Euis, *The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesiaan Religious Courts: Modernization, Tradition, and Identity*, Amsterdam: International Convention of Asia Scholars (ICAS), Amsterdam University Press, 2010.
- Nuruddin, Amiur & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No1/1974 Sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- PaEni, Mukhlis (ed. Umum), *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Sistem Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Palmer, Richard E., *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Pari, Fariz, "Hermeneutika Gazali" dalam Syafa'atun Almirzanah & Sahiron Syamsuddin (ed.), *Upaya Integrasi Hermeneutika dalam Kajian Qur'an dan Hadis (Teori dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Perry, Michael J., "Why Constitutional Theory Matters to Constitutional Practice (And Vice Versa)," dalam Gregory Leyh (ed.), *Legal Hermeneutics: History, Theory and Practice*, Oxford: University of California Press, 1992.

- Poespoprodjo, W., *Hermeneutika*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahman, Asjmun A., *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Ahmad Pattiroy (peny.), *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah*, Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol. 43 (Edisi Khusus), No. 1, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. 59, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutics and The Human Science*, terj. John B Thompson, Cambridge: Cambridge University Press, 1982.
- Riyanto, *Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif antara Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Counter Legal Draft (CLD))*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. VI, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rosyadi, A. Rahmat, *Indonesia: KB ditinjau dari Hukum Islam*, cet. I, Bandung: Penerbit Pustaka, 1986.
- Rosyidi, Rahmat & M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rylance, Rick (ed.), *Debating Text, Reading in 20<sup>th</sup> Century Literature Theory and Method*, Toronto: University of Toronto Press, 1987.
- Saleh, Hasanudin M., *HMI dan Rekayasa Asas Tunggal Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Sanusi, Achmad, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1984.

- Sari, Aris Devi Puspita, "Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tentang Perkawinan Dini di Jawa Timur Tahun 1974-1980 sebagai Usaha Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk," dalam *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya, Vol. 2, No. 1, Maret 2014.
- Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral: dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, cet. VI, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum I*, ed. II, Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1994.
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual & Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Sidharta, B. Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan ilmu Hukum Nasional Indonesia*, cet. II, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Sidharta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Buku 1 (Akar Filosofis), Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Silverman, Hugh J., *Textualities, Between Hermeneutics and Deconstruction*, London: Routledge, 1994.
- Sukanto, Suryo, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Yogyakarta: UII Press, 1986.
- Sukarja, Ahmad, "Keberlakuan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia" dalam Cik Hasan Bisri (ed.) *Bunga Rampai Peradilan Islam I*, Bandung: Ulul Albab Press, 1997.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Edisi Revisi, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Sumardi, Dedy, "Islam dan Politik di Indonesia (Perspektif Sejarah)."
- Sumaryono, E., *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Sumbulah, Umi, "Ketentuan Perkawinan dalam KHI dan Implikasinya bagi Fiqh Mu'asyarah: Sebuah Analisis Gender."
- Sumitro, Warkum & K. N. Sofyan Hasan, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Karya Anda, 1994.

- Suntana, Ija, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka setia, 2014.
- Supramono, Gatot, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Susanto, Anton F., *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Susilo, Agus Budi, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia”, dalam *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol. XVI, No. 4, September 2011.
- Sutarsih, Mulia Kusuma, *Beberapa Aspek Perbedaan Pola Perkawinan di Indonesia Dewasa Ini: Survey Fertilitas, Mortalitas Indonesia 1973*, Jakarta: LD-FEUI, 1976.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syaugy, Ahmad, *Batas Kemampuan Menikah Ditinjau dari Hukum Islam (Telaah Analisis terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Syaukani, Al-, *Nail al-Autār*, vol. VI, t.tp: Dar al-Fikr, 1973.
- Tajuk Rencana harian *Kompas* (21/04/15), “Relevansi Peringatan Hari Kartini” tanggal 21 April 2015.
- Tan, Mely G., “Masalah Perencanaan Penelitian”, dalam Koentjaraningrat (red.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. II, Jakarta: Gramedia, 1977.
- Thaba, Abdul Azis, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Thiselton, Antony C., *New Horizons in Hermeneutics*, Michigan: Zondervan Publishing House, 1992.
- Twining, William, *Legal Theory and Common Law*, Oxford: Basil Blackwell, 1986.

- Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.
- Vandevelde, Kenneth J., *Thinking Like a Lawyer: an Introduction to Legal Reasoning*, Colorado: Westview Press, 1996.
- Wahid, Marzuki & Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, cet. I, Yogyakarta: Penerbit Universitas Gajah Mada, 1984. Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wasman & Wardah Nuroniayah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Whitehead, Alfred North, *Modes of Thought*, New York: A Free Press Paperback, 1968.
- Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigation*, Oxford: Basic Blackwell, 1978.
- Wolff, Janet, "Hermeneutics and Sociology", dalam H. Etzkowitz dan Ronald M Glassman (eds.), *The Renaissance of Sociological Theory*, Ithaca: FE Peacock Publishers Inc., 1991.
- Yulianti, Rina, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini" dalam *Pamator: Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, Vol. 3, No. 1, April 2010.
- Yusdani, *Menuju Fiqih Keluarga Progresif*, cet. II, Yogyakarta: KAUKABA DIPANTARA, 2015.
- Zayd, Nashr Hamid Abu, *Al-Quran, Hermeneutik dan Kekuasaan: Kontroversi dan Penggugatan Hermeneutik Al-Quran*, Bandung: RQiS, 2003.

## **B. Web**

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/185877-kepala-bkkbn-desak-revisi-usia-nikah>, diakses pada 12 Oktober 2014.

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/02/13/mi60cv-kpai-usia-16-tahun-masuk-kategori-usia-anak>, diakses pada 12 Oktober 2014.

<https://yoshintameilina.wordpress.com/2009/05/26/pengaruh-pendidikan-terhadap-pola-pernikahan-pada-masyarakat-desa/> diakses pada 21 Juni 2015.

<http://www.harianterbit.com/read/2014/08/07/6267/0/29/Batas-Usia-Minimal-Menikah-18-Tahun-dan-Jangan-Sering-Hamil>, diakses pada 12 Oktober 2014.

<http://www.femina.co.id/isu.wanita/kesehatan/preeklampsia.bisa.membahayakan.ibu.dan.janin/005/005/214>, diakses 29 April 2015.

<http://quraishshihab.com/perkawinan-usia-muda/#more-688>, diakses 24 April 2015.